

## URGENSI PENYEDIAAN AKSES LAPANGAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI KOTA KUPANG

I Made Astika Dhana  
Pertuni Kota Kupang

### Ringkasan Eksekutif

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2. Namun, realitas di Kota Kupang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas netra, khususnya anggota Pertuni, yang telah menyelesaikan program rehabilitasi sosial di Panti Hitbia Kupang, masih menghadapi tantangan dan permasalahan besar dalam mengakses pekerjaan yang layak, antara lain: dari 112 anggota Pertuni Kota Kupang, 90 orang hidup di bawah garis kemiskinan dan bekerja di sektor informal sebagai penjual sapu kemoceng atau juru pijat. Produk dan jasa yang mereka hasilkan sulit bersaing di pasar, dan keterampilan yang mereka miliki tidak lagi relevan dengan kebutuhan saat ini. Lembaga rehabilitasi belum melakukan evaluasi terhadap efektivitas program keterampilan yang diberikan, sehingga *output* pelatihan belum berdampak pada kemandirian peserta penyandang disabilitas.

*Kata kunci: lapangan kerja, penyandang disabilitas, netra, aksesibilitas*

### Pendahuluan

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 2. Jumlah penyandang disabilitas netra di Kota Kupang menurut data Regsosek Tahun 2022 adalah 2.597 jiwa, terdiri dari 1.154 laki-laki dan 1.443 perempuan.

Dari jumlah tersebut, 112 orang merupakan anggota Pertuni Kota Kupang yang sebagian besar merupakan alumni Rehabilitasi Sebagian besar kondisi Hitbia ekonomi Kupang mereka milik berada Dinas di Sosial Provinsi NTT. bawah garis kemiskinan. Tercatat 90 orang di antaranya bekerja di sektor informal (Profil Pertuni Kota Kupang 2024). Mereka sehari-hari bekerja sebagai pembuat dan penjual sapu kemoceng. Selain itu, ada juga yang memiliki keterampilan pijat (*massage*) yang diperoleh

saat mengikuti program rehabilitasi di Panti Hitbia. Dari kedua mata pencaharian ini, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas netra, seperti sapu kemoceng yang sulit terjual, tidak adanya keterampilan lain yang dapat dikembangkan, dan keterampilan pijat yang semakin sulit mendapatkan pasien.

Pertuni Kota Kupang pernah melakukan dialog dengan Dinas Nakertrans Kota Kupang dan Balai Latihan Kerja Provinsi NTT terkait pelatihan yang disediakan oleh kedua instansi pemerintah tersebut. Namun, hasil dari diskusi tersebut diketahui bahwa jenis pelatihan yang tersedia tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas netra. Jenis pelatihan yang disediakan antara lain: pertukangan, mengemudi, las, salon, dan lain-lain, yang lebih cocok bagi penyandang disabilitas ragam fisik

dan sensori pendengaran. Panti Rehabilitasi Tunanetra Hitbia Kupang yang memberikan pelatihan keterampilan sapu kemoceng dan pijat juga sampai saat ini belum ada inovasi baru. Panti Hitbia seharusnya melakukan evaluasi terhadap *output* yang telah mereka hasilkan. Penyandang disabilitas yang telah mendapatkan program rehabilitasi idealnya bisa kembali ke daerahnya masing-masing dan dapat berkarya sesuai dengan potensi yang mereka miliki, bukannya tidak pulang karena alasan keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kondisi di kampung halaman.

Kebijakan yang menjadi dasar dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan mengacu pada sejumlah regulasi nasional dan daerah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 11, menjamin hak penyandang disabilitas untuk bekerja, termasuk memulai pekerjaan sendiri dan mendirikan usaha. Pasal 46 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan pelatihan keterampilan kerja yang inklusif dan mudah diakses, baik melalui lembaga pelatihan milik pemerintah, pemerintah daerah, maupun swasta. Selain itu, Pasal 53 mengamanatkan agar instansi pemerintah mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari total pegawai, sementara sektor swasta wajib memenuhi kuota minimal 1%.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 memperkuat pelaksanaan hak-hak bagi penyandang disabilitas melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di bidang ketenagakerjaan. Pasal 8 poin (b) menyebutkan bahwa ULD bertugas memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan, keberlanjutan

kerja, serta pengembangan karier bagi penyandang disabilitas secara adil dan tanpa diskriminasi.

Di tingkat daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Sementara itu, di tingkat kota, Kota Kupang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sebagai landasan hukum dalam mewujudkan kesetaraan hak penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan.

### Deskripsi Masalah

#### **Kendala pemasaran untuk produk dari disabilitas netra**

Masalah yang selama ini dialami oleh anggota Pertuni yang bekerja menjual sapu kemoceng dan pijat yaitu sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka sebagian besar tinggal di kos-kosan, dan harus membayar sewa setiap bulan antara 300 ribu sampai 500 ribu. Biaya anak sekolah, belanja kebutuhan sehari-hari, tagihan listrik, dan membeli air tangki, serta kebutuhan lainnya dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh produk dan jasa yang dimiliki penyandang disabilitas mengalami kendala dalam pemasaran.

#### **Keterampilan yang didapat belum sesuai permintaan pasar**

Keterampilan yang didapat oleh penyandang disabilitas selama mengikuti rehabilitasi di Panti Hitbia seperti sapu kemoceng harganya kalah bersaing di pasaran. Produk yang mereka miliki kalah bersaing dengan produk kemoceng

yang dijual di toko-toko yang memiliki harga lebih murah. Atau bisa juga yang menjual sapu kemoceng sudah terlalu banyak, sedangkan yang membeli tidak mungkin orang yang sama setiap hari. Sapu yang ada bisa bertahan lama, beberapa bulan bahkan tahun.

#### **Terbatasnya sarana prasarana untuk berusaha**

Selain itu, juru pijat penyandang disabilitas netra belum memiliki tempat praktik pijat sendiri. Hal ini menyulitkan mereka memasarkan jasa pijat kepada masyarakat. Biasanya mereka hanya mengandalkan pelanggan yang sudah pernah dipijat, dan pelayanan pijatnya langsung ke rumah pasien.

#### **Pilihan pelatihan kerja sangat terbatas bagi penyandang disabilitas netra**

Pilihan pelatihan kerja lain pun sangat terbatas bagi penyandang disabilitas netra. Pelatihan kerja yang disediakan oleh Dinas Nakertrans Kota Kupang dan Provinsi NTT tidak ada yang bisa diakses oleh mereka. Jika ini terus dibiarkan, maka penyandang disabilitas netra yang telah menyelesaikan program rehabilitasi di Panti Hitbia Kupang akan memilih tetap tinggal di Kota Kupang dan tidak mau kembali ke daerah asalnya. Akan semakin banyak penjual sapu kemoceng di Kota Kupang, sedangkan saat ini penjual sapu kemoceng sudah terlalu banyak. Penyandang disabilitas netra sebagian besar akan tetap hidup bersama keluarganya di bawah garis kemiskinan dan akan selalu bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah.

#### **Kebijakan yang disasar**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
3. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.

#### **Rekomendasi Kebijakan**

1. Untuk Dinas Nakertrans Provinsi dan Kota Kupang: menyediakan jenis pelatihan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra seperti kerajinan tangan.
2. Instansi pemerintah dan sekolah membeli peralatan kebersihan (sapu kemoceng) dari penyandang disabilitas netra.
3. Panti Hitbia melakukan evaluasi terhadap program kegiatan vokasional yang selama ini sudah berjalan untuk mencari potensi alternatif yang dapat dikembangkan dari penyandang disabilitas netra.
4. Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kota Kupang dapat menyediakan tempat praktik bagi penyandang disabilitas yang telah mendapatkan sertifikat pelatihan pijat.